



**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN PABRIK KELAPA SAWIT UNTUK MEMENUHI BAHAN  
BAKU 20% DARI KEBUN SENDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN**

***OIL PLAM COMPANY OBLIGATION TO COMPLETE 20% OF  
RAW MATERIAL FROM THE PLANTATION ITSELF  
ACCORDING TO CONSTITUTION NUMBER 39 OF 2014 ABOUT  
PLANTATION***

**Oleh:**

**NAFAHATUSH SAHARIYAH**

**NIM. 140710101246**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**



**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN PABRIK KELAPA SAWIT UNTUK MEMENUHI BAHAN  
BAKU 20% DARI KEBUN SENDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN**

***OIL PLAM COMPANY OBLIGATION TO COMPLETE 20% OF  
RAW MATERIAL FROM THE PLANTATION ITSELF  
ACCORDING TO CONSTITUTION NUMBER 39 OF 2014 ABOUT  
PLANTATION***

**Oleh:**

**NAFAHATUSH SAHARIYAH**

**NIM. 140710101246**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN PABRIK KELAPA SAWIT UNTUK MEMENUHI BAHAN  
BAKU 20% DARI KEBUN SENDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN**

***OIL PLAM COMPANY OBLIGATION TO COMPLETE 20% OF  
RAW MATERIAL FROM THE PLANTATION ITSELF  
ACCORDING TO CONSTITUTION NUMBER 39 OF 2014 ABOUT  
PLANTATION***

**Oleh:**

**NAFAHATUSH SAHARIYAH**

**NIM. 140710101246**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

Dengarkan dan taatilah (para pemimpin), sesungguhnya atas mereka kewajiban mereka, dan atas kalian kewajiban kalian<sup>1</sup>

(HR. Muslim : 1846)




---

<sup>1</sup> Syaikh Abu Usamah Salim bin 'Ied Al Hilali, *Bahjatun Nazhirin Syarh Riyadhis Sholihin*, Arab Saudi: Dar Ibnil Jauzi, Cetakan ke-1, 1430 H, Halaman 1: 659-660.

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua penulis Ayah H.M Nafiuddin Fadlol dan Bunda Robiatul Adawiyah serta Aa' dan Adikku tersayang yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak tingkat taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang membimbing dengan penuh kesabaran, terima kasih atas ilmu dan tuntunannya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



**PRASYARAT GELAR**

**KEWAJIBAN PABRIK KELAPA SAWIT UNTUK MEMENUHI BAHAN  
BAKU 20% DARI KEBUN SENDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN**

*OIL PLAM COMPANY OBLIGATION TO COMPLETE 20% OF RAW  
MATERIAL FROM THE PLANTATION ITSELF ACCORDING TO  
CONSTITUTION NUMBER 39 OF 2014 ABOUT PLANTATION*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 22 JULI 2019**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 22 JULI 2019**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**

**NIP. 197905142003121002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**KEWAJIBAN PABRIK KELAPA SAWIT UNTUK MEMENUHI BAHAN  
BAKU 20% DARI KEBUN SENDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN**

Oleh:

**Nafahatush Sahariyah**

**140710101246**

**Dosen Pembimbing Utama  
Anggota**

**Dosen Pembimbing**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**

**NIP.197905142003121002**

**Mengesahkan:**

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 19

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H**  
NIP: 197306271997022001

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
NIP: 198210192006042001

**Anggota Penguji:**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**  
NIP. 196312011989021001

.....

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905142003121002

.....

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafahatush Sahariyah

NIM : 140710101246

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **KEWAJIBAN PABRIK KELAPA SAWIT UNTUK MEMENUHI BAHAN BAKU 20% DARI KEBUN SENDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juli 2019

Yang Menyatakan,

**Nafahatush Sahariyah**

**NIM. 140710101246**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **KEWAJIBAN PABRIK KELAPA SAWIT UNTUK MEMENUHI BAHAN BAKU 20% DARI KEBUN SENDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H., selaku Ketua Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan bagi penulis;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik.
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries

Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Kedua Orang tua penulis Ayah H.M Nafiuddin Fadlol dan Bunda Robiatul Adawiyah tercinta yang telah memberikan dukungan semangat serta do'a kepada penulis;
9. Kepada Papa Didik Robi Sutrisno dan Mama Maria Ulfa tercinta yang telah memberikan saya dukungan dan semangat kepada penulis;
10. Kepada Aa' Achmad Nur Fatich Nasrullah dan Adik-adik saya tercinta Abdu Sirri Asaqoti dan Fudoil Aryo Asmoro Karkhy yang selalu memberi semangat dan hiburan kepada penulis;
11. Kepada Babatu dan Genkku tercinta dan terkasih yang sudah selalu memotivasi, menemani, memberi dukungan dan semangat serta hiburan yang tak henti-hentinya kepada penulis;
12. Sahabatku yang selalu memarahi dan mendukungku Novi Prettysia dan Fadi Abdurakhman terimakasih atas semangat, motivasi, dan omelannya selama ini;
13. Sahabatku yang selalu ada untukku Ella, Inas, Ardhia, Menul, Kur, Apoy, Noviandhita, Tesar, Ndasur, Daris, Vega, Karinka, Tompo, terima kasih atas doa dan dukungannya serta hiburannya selama ini;
14. Adik-adikku Rara, Canty, Aisyah, Carang, Diki, Gigih, Tuner, Iwan dan Sugab terimakasih untuk dukungan yang tidak henti-hentinya;
15. Kakak-kakakku Dita, Rega, Reynaldi, Cikra, Didit, dan Ian yang selalu memberi semangat kepada penulis dengan sabar ;
16. Kepada akun @ngakakkocak @awrekeh.id dan @rekeh.id yang selalu memberi penulis hiburan ketika penulis merasa lelah dengan pengerjaan skripsi ini;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis

berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 19 Juli 2019

Penulis



## Ringkasan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan membawa suatu konsekuensi dalam pengaturan tentang kewajiban bahan baku 20% (dua puluh perseratus) dari kebun sendiri sehingga beberapa ketentuan dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 harus disesuaikan. Sebelumnya dalam ketentuan tersebut masih dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha meskipun tidak mempunyai kebun sendiri. Namun, dengan persyaratan yaitu, di sekitar pabrik kelapa sawit dimaksud belum berdiri pabrik kelapa sawit yang menampung tandan buah segar dari pekebun swadaya dan tidak tersedianya lahan untuk penyediaan paling rendah 20 % (dua puluh perseratus) bahan baku dari kebun sendiri. Pengaturan tentang kewajiban bahan baku 20% (dua puluh perseratus) dari kebun sendiri dalam Pasal 45 Ayat (2) huruf b UU Perkebunan, Permentan Nomor 29 Tahun 2016 dan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 menunjukkan bahwa pabrik pengolahan hasil perkebunan, termasuk pabrik kelapa sawit, dalam melakukan kegiatan usaha harus mempunyai kebun sendiri untuk memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan. Namun demikian apakah kewajiban pemenuhan 20% (dua puluh perseratus) bahan baku tersebut telah memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha perkebunan, serta apakah konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan tersebut

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: Pertama, adakah konflik norma dalam pengaturan pabrik kelapa sawit untuk memenuhi kewajiban bahan baku 20% dari kebun sendiri. Kedua, apa akibat hukum pabrik kelapa sawit yang tidak menjalankan kewajiban pemenuhan 20% bahan baku dari kebun sendiri. Ketiga, bagaimana pengaturan ke depan tentang kewajiban pabrik kelapa sawit untuk memenuhi 20% bahan baku.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Tinjauan pustaka yang menjelaskan uraian sistematis tentang pengertian-pengertian yuridis mengenai perusahaan, perkebunan, macam-macam perusahaan, kewajiban perusahaan perkebunan, dan tentang kelapa sawit.

Hasil dari pembahasan atas rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu untuk rumusan masalah pertama, dengan menelaah Undang-Undang Perkebunan, Permentan Nomor 98 Tahun 2013, Permentan Nomor 29 Tahun 2016, dan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 maka tidak ada konflik hukum mengenai pengaturan kewajiban pemenuhan 20% dari kebun sendiri. Rumusan masalah yang kedua, dengan mengacu pada Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Permentan Nomor 21 Tahun 2017, akibat hukum kepada pabrik kelapa sawit yang tidak menjalankan kewajiban pemenuhan minimal 20% dari kebun sendiri adalah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk mengusahakan kebun sendiri. Apabila peringatan ke-3 (ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P atau IUP) dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang atau pemilik untuk dibatalkan. Rumusan masalah yang ketiga menjelaskan tentang efisiensi dan efektifitas pengaturan mengenai kewajiban 20% dari kebun sendiri.

Kesimpulan pertama dalam skripsi ini adalah, tidak terdapat konflik norma dalam pengaturan mengenai ketentuan tersebut. Pasal 45 UU Perkebunan sebagai induk peraturan dalam ketentuan kewajiban pemenuhan 20% bahan baku dari kebun sendiri, telah dijadikan acuan dengan baik dalam peraturan pelaksanaannya yakni Permentan Nomor 98 Tahun 2013, Permentan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Permentan Nomor 98 Tahun 2013, dan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Permentan Nomor 98 Tahun 2013. Kesimpulan kedua, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Permentan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21 th. 2017 akibat hukum kepada pabrik kelapa sawit yang tidak menjalankan kewajiban pemenuhan minimal 20% dari kebun sendiri adalah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk mengusahakan kebun sendiri. Apabila peringatan ke-3 (ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang atau pemilik untuk dibatalkan. Kesimpulan ketiga, pengaturan kewajiban pemenuhan 20% bahan baku dari kebun sendiri bagi pabrik kelapa sawit ke depannya akan berjalan efektif dan efisien dengan catatan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pihak pemerintah, institusi penegak hukum, dan para pelaku usaha perkebunan dapat saling kooperatif serta terdapat sinkronisasi aturan yang berhubungan dengan kewajiban pemenuhan 20% bahan baku dari kebun sendiri ini. Saran pertama, untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik norma maka perlu melakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan. Semakin banyak peraturan maka kemungkinan tumpang tindih yang berujung pada konflik norma akan semakin besar potensi terjadinya. Saran kedua, bagi perusahaan kelapa sawit hendaknya melaksanakan kewajiban pemenuhan 20% bahan baku dari kebun sendiri, agar IUP-P nya tidak dicabut. Saran ketiga, bagi pemerintah agar melakukan studi dan riset secara komprehensif mengenai kewajiban pemenuhan 20% bahan baku dari kebun sendiri, agar tujuan dari diselenggarakannya usaha perkebunan untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>3</b>
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>5</b>
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Perusahaan.....</b>	<b>9</b>
2.1.1 Pengertian Perusahaan.....	9
2.1.2 Macam-Macam Perusahaan.....	12
<b>2.2. Perkebunan Sawit.....</b>	<b>14</b>

2.2.1 Perkebunan .....	14
2.2.2 Kewajiban Perusahaan Perkebunan.....	16
2.2.3 Kelapa Sawit.....	18
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Konflik Norma dalam Pengaturan Pabrik Kelapa Sawit Untuk Memenuhi Bahan Baku 20% Dari Kebun Sendiri.....	22
3.2 Akibat Hukum Pabrik Kelapa Sawit Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Pemenuhan 20% Bahan Baku Dari Kebun Sendiri .....	36
3.3 Pengaturan Ke Depan Tentang Kewajiban Pabrik Kelapa Sawit Untuk Memenuhi 20% Bahan Baku.....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
4.1 Kesimpulan .....	49
4.2 Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Salah satu pembangunan yang sangat massif dalam pembangunan perkebunan adalah pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), tanaman sawit dan coklat adalah sektor yang dianggap sangat penting. Dalam kerangka MP3EI, tanaman sawit akan dikembangkan bukan dalam kerangka *business as usual* tetapi akan banyak terobosan yang dilakukan. Sumatra dan Kalimantan adalah dua pulau yang disediakan sebagai koridor sawit, sedangkan Sulawesi koridor coklat.<sup>2</sup>

Negara dengan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 11,5 juta Ha dan memasok 43 % CPO kebutuhan dunia. Lebih dari setengah juta hektar pertambahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan perkebunan kelapa sawit tidaklah jauh berbeda dengan yang ada selama ini, yakni peningkatan produktivitas lewat ekstensifikasi dan intensifikasi. Hal yang lebih terlihat pengembangan perkebunan kelapa sawit lewat pertambahan luas, Sawit Watch mencatat lebih dari 28 juta Ha lahan tersedia untuk ekstensifikasi ini.<sup>3</sup>

Menjamin pengelolaan perkebunan kelapa sawit Indonesia secara berkelanjutan, diperlukan penerapan sistem perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia secara efektif, efisien, adil dan berkelanjutan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan perencanaan perkebunan (selanjutnya disebut UU Perkebunan), Tanah untuk Usaha Perkebunan, pemberdayaan dan Usaha pengolahan dan pemasaran hasil

---

<sup>2</sup> MP3EI adalah arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.

<sup>3</sup>Andi Muttaqien, *Undang-Undang Perkebunan,Wajah Baru Agrarian Wet: Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Elsam-Sawit Watch-Pilnet, 2012.

perkebunan, dan pengembangan Perkebunan, pengembangan sumber daya manusia Perkebunan, pembiayaan Usaha perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan Usaha perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan membawa suatu konsekuensi dalam pengaturan tentang kewajiban bahan baku 20% (dua puluh perseratus) dari kebun sendiri sehingga beberapa ketentuan dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 harus disesuaikan. Sebelumnya dalam ketentuan tersebut masih dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha meskipun tidak mempunyai kebun sendiri. Namun, dengan persyaratan yaitu, di sekitar pabrik kelapa sawit dimaksud belum berdiri pabrik kelapa sawit yang menampung tandan buah segar dari pekebun swadaya dan tidak tersedianya lahan untuk penyediaan paling rendah 20 % (dua puluh perseratus) bahan baku dari kebun sendiri. Persyaratan berikutnya, pabrik kelapa sawit dimaksud untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) harus memiliki pernyataan ketidaktersediaan lahan dari dinas yang membidangi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun yang berada di sekitar pabrik kelapa sawit tersebut.

Melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan Nomor 29 Tahun 2016), beberapa ketentuan tentang kewajiban bahan baku 20% (dua puluh perseratus) dari kebun sendiri disesuaikan, meliputi, ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 49 dihapus.<sup>4</sup>

Tahun 2017, Kementerian pertanian mengeluarkan peraturan menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Sebagai peraturan pelaksana dari UU Perkebunan. Pada ketentuan Pasal 11 berbunyi:

Ayat (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi sekurang-

---

<sup>4</sup>*Term of Reference*, Focus Group Discussion tentang *Solusi bagi Pabrik Kelapa Sawit Yang Tidak Memiliki Kebun Sendiri*, Jakarta: Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Bersama Hortus Archipelago, 2019

kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

Ayat (2) menentukan bahwa ketentuan mengenai penghitungan bahan baku yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

Pengaturan tentang kewajiban bahan baku 20% (dua puluh perseratus) dari kebun sendiri dalam Pasal 45 Ayat (2) huruf b UU Perkebunan, Permentan Nomor 29 Tahun 2016 dan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 menunjukkan bahwa pabrik pengolahan hasil perkebunan, termasuk pabrik kelapa sawit, dalam melakukan kegiatan usaha harus mempunyai kebun sendiri untuk memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan. Adanya pengaturan tentang kewajiban bahan baku 20% (dua puluh perseratus) dari kebun sendiri di atas mengandung suatu *ratio legis* atau dasar pertimbangan yang cukup ideal dalam rangka untuk menjaga keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit. Namun demikian apakah kewajiban pemenuhan 20% (dua puluh perseratus) bahan baku tersebut telah memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha perkebunan, serta apakah konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan tersebut, dalam kajian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pengaturan bagi pabrik kelapa sawit yang tidak memiliki kebun. Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat skripsi yang berjudul **“Kewajiban Pabrik Kelapa Sawit Untuk Memenuhi Bahan Baku 20% dari Kebun Sendiri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan”**

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah ada konflik norma dalam pengaturan pabrik kelapa sawit untuk memenuhi bahan baku 20% dari kebun sendiri?
2. Apa akibat hukum pabrik kelapa sawit yang tidak menjalankan kewajiban pemenuhan 20% bahan baku dari kebun sendiri?
3. Bagaimana pengaturan ke depan tentang kewajiban pabrik kelapa sawit untuk memenuhi 20% bahan baku?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dari proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas sebagai syarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis praktis yang ada di dalam masyarakat;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui adanya konflik norma dalam pengaturan terkait pabrik kelapa sawit untuk memenuhi 20 % bahan baku dari kebun sendiri.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai akibat hukum pabrik kelapa sawit yang tidak menjalankan kewajiban pemenuhan 20% bahan baku dari kebun sendiri.
3. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan ke depan tentang kewajiban pabrik kelapa sawit untuk memenuhi 20% bahan baku dari kebun sendiri.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metodologi adalah cara kerja dalam menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit, penelitian ini merupakan faktor penting dalam penulisan dan penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan Analisa terhadap penyusunan karya tulis itu sendiri dapat disusun dengan tepat , penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna

menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>5</sup>. Untuk memberikan hasil Analisa yang sistematis metodologi dan konsisten untuk menguji kebenaran ilmiah ini, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*legal research*). Metode Yuridis sendiri ialah dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas, dalam arti sempit hanya melihat yang logis dan anti logis, atau dengan cara lain yang sistematis, di dalam keseluruhan perangkat norma. Sebaliknya, apabila yang dilihat itu tidak hanya hubungan di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan terutama dilihat pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justru dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatan, maka metode ini tidaklah kurang dari yuridis pula, ialah yuridis dalam arti luas.

Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan.<sup>6</sup> atau isu hukum dalam relevansi-nya dengan asas-asas hukum yang ada. Selanjutnya untuk ditetapkannya metode ini, maka diharapkan dapat terwujud sebuah kajian dan Analisa secara komprehensif sehingga akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi yang akurat.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yang dicari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu perundang-undangan yang lainnya, hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Pendekatan konseptual (*Conceptual*

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana persada Grup, 2017, Hlm25

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm 29

<sup>7</sup>*Ibid.* Hlm 93

*Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum<sup>8</sup>

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti juga menggunakan bahan non hukum.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autorotatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, berupa

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>*Ibid*, Hlm 141

publikasi meliputi buku-buku literature, jurnal-jurnal hukum dan komentar ahli hukum atas putusan peradilan<sup>10</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan, peneliti menggunakan sumber bahan non hukum yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan maupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian<sup>11</sup>. Di dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan non hukum berupa penulisan karya ilmiah dan non hukum lainnya.

#### 1.4.4 Analisis Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah seperti berikut ini:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasilnya akan ditarik kepada kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan dapat memberi preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Hlm 141

<sup>11</sup>*Ibid*, Hlm 141

<sup>12</sup>*Ibid*, Hlm 141

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Perusahaan

##### 2.1.1. Pengertian Perusahaan

Pengertian perusahaan itu sendiri merupakan suatu pengertian ekonomi yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun apabila ditelusuri lebih dalam di KUHD tidak terdapat rumusan atau penafsiran atau penjelasan resmi secara yuridis mengenai arti perusahaan.<sup>13</sup> Hal ini karena apa yang dimaksud dengan perusahaan selalu berkembang mengikuti laju gerak perkembangan perusahaan itu sendiri.

Untuk mengetahui pengertian perusahaan dengan mendasarkan pada KUHD sebagai sumber utama hukum perusahaan, dapat menelusurinya berdasarkan sejarah pembentukannya. Rumusan tentang perusahaan sebagaimana dijabarkan dalam *Memorie van Toelichting* atau penjelasan

Undang-undang menjelaskan sebagai berikut:

Pemerintah Belanda (Menteri Kehakiman Belanda) yang pada waktu itu membacakan *memorie van toelichting* dari Rencana Undang-undang *Wetboek van Koophandel* di depan parlemen, menjelaskan bahwa yang disebut dengan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terangterangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi dirinya sendiri).<sup>14</sup>

Definisi perusahaan juga dapat dilihat dari pengertiannya ke dalam bahasa Indonesia. Perusahaan yang dalam bahasa Indonesia mempunyai dua arti, yaitu *onderneming* dan *bedrijf* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Onderneming*, yang berarti suatu bentuk hukum (*rechtsvorm*) dari suatu perusahaan seperti misalnya Perseroan Terbatas, Firma, Persekutuan Komanditer. Jadi jika dikatakan *onderneming*, maka yang dimaksudkan adalah menunjuk pada bentuk hukumnya dan ini dapat berbentuk dua macam, yaitu: 1) Badan hukum atau 2) Bukan badan hukum

---

<sup>13</sup>Soedjono Dirdjosisworo, 1997, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, Halaman 7

<sup>14</sup>R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1995, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, Edisi 1 Cetakan ke-3, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Halaman 4

b. *Bedrijf*, yang berarti kesatuan teknik untuk produksi seperti misalnya *Huisvlijt* (*home industry* atau industri rumah tangga atau rumahan), *nijverheid* (kerajinan atau suatu keterampilan khusus), *fabriek* (pabrik).<sup>15</sup>

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan. Beliau memandang pengertian perusahaan dari sudut ekonomi karena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara:

1. Memperdagangkan barang, artinya membeli barang dan menjualnya lagi dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba;
2. Menyerahkan barang, artinya melepaskan penguasaan atas barang dengan perhitungan memperoleh penghasilan, misalnya menyewakan barang;
3. Perjanjian perdagangan, yaitu menghubungkan pihak satu dengan pihak lain dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba bagi pemberi kuasa, dan upah bagi penerima kuasa, misalnya makelar, komisioner, agen perusahaan. Perbuatan ekonomi tersebut merupakan mata pencaharian, artinya dilakukan secara terus menerus, tidak insidental, bertindak keluar menghadapi pihak lain (pihak ketiga). Di sini muncul aspek hukum dari perusahaan, yaitu perjanjian dengan pihak lain yang menjadi dasar kewajiban dan hak masing-masing pihak. Tetapi perlu dikemukakan bahwa dalam rumusan Molengraaff tidak dipersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha. Yang dikemukakan justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi ada kesan hanya meliputi kegiatan usaha.<sup>16</sup>

Pengertian Yuridis mengenai perusahaan dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dalam Pasal 1 huruf (b) undang-undang tersebut dirumuskan bahwa:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>*Ibid.* Halaman 3.

<sup>16</sup>Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan ke-2, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, Halaman 7-8.

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan juga memberikan rumusan mengenai yang dimaksud dengan pengusaha. Dalam ketentuan Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang dimaksud dengan pengusaha adalah sebagai berikut:

Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.

Berdasarkan pengertian perseroan sebelumnya, perseroan terbatas dikategorikan menjadi dua yaitu perseroan terbatas terbuka dan perseroan terbatas tertutup. PT terbuka seperti di dalam Pasal 1 ayat (7) UUPT, yaitu perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pengertian PT Terbuka di atas, maka PT terbuka dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>17</sup>

1. PT (Perseroan Terbatas) yang *Go Public*

Perusahaan yang menjual dan menawarkan sahamnya di bursa saham dan melakukan penawaran umum. Pengertian Perusahaan Terbuka adalah suatu PT (Perseroan Terbatas) adalah masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT Terbuka melalui bursa dalam rangka menambah jumlah modal untuk investasi PT atau biasa disebut PT Go Public.

2. Perseroan publik

Perseroan publik ini adalah PT yang tidak melakukan penawaran umum dalam arti tidak menjual sahamnya melalui bursa. Namun, modalnya sangat besar dan terbagi atas sejumlah pemegang saham yang sangat banyak. PT terbuka dalam UUPT (Undang-undang Perseroan Terbatas) mengharuskan pada akhir perseroan ditambah dengan singkatan "Tbk" dan juga harus didahului dengan "Perseroan Terbatas" atau singkatan "PT". Macam-macam PT (Perseroan Terbatas), ditinjau dari cara menghimpun modal PT, maka macam-macam PT (Perseroan Terbatas) dapat dibedakan menjadi PT Terbuka, PT Tertutup dan PT Perseorangan.

---

<sup>17</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2009, halaman. 31

### 2.1.2. Macam-Macam Perusahaan

Berdasarkan status pemilik, perusahaan dapat dipisahkan menjadi perusahaan negara dan perusahaan swasta. Perusahaan negara adalah perusahaan yang status kepemilikannya dimiliki oleh negara atau sering disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan perusahaan swasta adalah perusahaan yang status kepemilikannya dimiliki oleh swasta. Apabila diklasifikasikan berdasarkan bentuk hukumnya, maka perusahaan dapat dipisahkan menjadi perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum. Pengertian perusahaan berdasarkan bentuk hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perusahaan yang berbadan hukum ada yang dimiliki swasta, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan dan hanya dimiliki oleh swasta

Berdasarkan perbedaan perusahaan-perusahaan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Perusahaan perseorangan

Seperti yang telah dijelaskan, yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan industri, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang.

2. Perusahaan bukan badan hukum

Perusahaan bukan badan hukum yang dimaksud di sini adalah perusahaan swasta yang berbentuk persekutuan, didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih pengusaha yang berhimpun bersama untuk melakukan kegiatan usaha. Bentuknya dapat berupa firma atau persekutuan komanditer.

3. Perusahaan badan hukum

Perusahaan badan hukum yang dimaksud di sini adalah perusahaan swasta yang berbentuk persekutuan, didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih pengusaha yang berhimpun bersama untuk melakukan kegiatan usaha atau perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Bentuknya dapat berupa koperasi atau Perseroan Terbatas untuk perusahaan yang dimiliki oleh swasta atau Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) untuk perusahaan yang dimiliki oleh negara.<sup>18</sup>

Pembedaan jenis Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan secara beragam, salah satunya adalah pengklasifikasian yang dilakukan oleh R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro yang memisahkan Perseroan Terbatas berdasarkan saham yang dikeluarkan atau modalnya sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. PT Tertutup, yang artinya tidak setiap orang diperbolehkan ikut menanamkan modalnya. Pada umumnya dalam perseroan tertutup ini hanya dikeluarkan saham atas nama saja, dan di dalam akta pendiriannya biasanya dimuat siapa-siapa saja yang diperbolehkan ikut serta di dalam usaha ini. Mereka biasanya masih merupakan hubungan keluarga, sehingga perseroan tersebut tidak lagi merupakan perseroan permodalan tetapi merupakan perseroan keluarga, di mana anggotanya (persero) terbatas pada beberapa orang (keluarga) saja.<sup>19</sup>
- b. PT Terbuka, yang artinya perseroan ini terbuka bagi khalayak ramai (masyarakat) untuk ikut serta menanamkan modalnya ke dalam perseroan. Karena perseroan memang didirikan adalah sebagai kerja sama dalam menyelenggarakan perusahaan dengan mengumpulkan tenaga dan kekayaan, dengan harapan dapat diperbesar lagi. Saham-saham yang dikeluarkan kebanyakan adalah saham atas pembawa atau saham atas tunjuk atau saham blangko dan disebut saham aan toonder. Dalam PT Terbuka ini ada beberapa ketentuan yang harus diberlakukan, antara lain adalah untuk mengadakan pengumuman bagi khalayak ramai (masyarakat) tentang neraca disertai dengan penjelasan-penjelasan.<sup>20</sup>
- c. PT Umum, yang artinya adalah bentuk perseroan yang bersifat terbuka, dimana modalnya diperoleh dari umum atau didapat dengan jalan menjual saham-sahamnya di bursa. Dalam perseroan ini, mereka yang ikut dalam modal perseroan hanya mempunyai perhatian pada kurs saham saja. Mereka membeli saham hanya untuk membungakan uangnya atau sebagai untung-untungan saja dan mengharapkan peningkatan nilai saham (apresiasi modal

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, 2002, Loc.cit.

<sup>19</sup>R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, Op.cit, Halaman 41-42.

<sup>20</sup>*Ibid*

atau saham). Pada PT Umum ini dapat dikatakan bahwa Direksi mempunyai kekuasaan sepenuhnya.<sup>21</sup>

- d. PT Perseorangan, yang artinya adalah bahwa setelah perseroan berdiri, kemungkinan saham yang dikeluarkan jatuh pada satu tangan saja, sehingga ada satu orang pemegang saham yang biasanya sekaligus merangkap menjadi Direktur Perseroan tersebut. Keadaan yang demikian mungkin saja terjadi dan PT tersebut tidak mungkin bubar, karena saham yang dikeluarkan hanya jatuh kepada satu tangan saja. Kekuasaan Pengurus atau Direksi dan kekuasaan RUPS yang biasanya terpisah, di sini menjadi tercampur dan berada di satu tangan. Ini menyebabkan Direksi atau Pengurus dapat bertindak semaunya sendiri dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan RUPS, dan di sini fungsi kontrol yang biasanya dijalankan oleh Komisaris juga tidak dijalankan. Sehingga keadaan yang demikian ini seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai maksud buruk, dengan menggunakan atau memanfaatkan nama PT Perseorangan tersebut bagi kepentingan pribadi.<sup>22</sup>

## **2.2. Perkebunan Kelapa Sawit**

### **2.2.1. Perkebunan**

Sejarah perkembangan perkebunan di negara berkembang termasuk Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme dan modernisasi. Di negara-negara berkembang, pada umumnya perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari perkembangan kapitalisme agraris barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Perkebunan pada awal perkembangannya hadir sebagai sistem perekonomian baru yang semula belum dikenal yaitu sistem perekonomian pertanian komersial yang bercorak kolonial. Sistem yang dibawa oleh pemerintah kolonial atau yang didirikan oleh korporasi kapitalis asing itu pada dasarnya adalah sistem perkebunan eropa, yang berbeda dengan sistem kebun (garden sistem) yang telah lama berlaku di negara-negara berkembang pada masa pra-kolonial

Bila kita coba bandingkan dua model pengembangan perkebunan tersebut jelas terdapat perbedaan yang nyata. Istilah sistem kebun (garden sistem) agaknya bertumpang tindih dengan beberapa istilah diantaranya sistem hutan kerakyatan (shk), agroforestry, wilayah kelola rakyat, dan lain sebagainya. Bahkan terdapat istilah lokal yang sebenarnya mencerminkan tata kelola ala masyarakat adat atau

---

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>*Ibid*

masyarakat tradisional. Beberapa istilah yang tumpang tindih dengan garden system diantaranya repong damar, simpunk, tembawang, dan lain sebagainya. Berbagai terminologi ditemukan untuk menyebut pelaku garden system tersebut diantaranya perkebun mandiri, masyarakat tradisional, masyarakat adat, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Garden system menunjukkan bahwa usaha perkebunan dalam usaha rumah tangga adalah usaha tambahan atau pelengkap dari kegiatan kehidupan pertanian pokok terutama pertanian pangan secara keseluruhan. Usaha ini biasanya kita temui dalam bentuk usaha kecil, tidak padat modal, penggunaan lahan tidak terlalu luas, sumber tenaga kerja berpusat pada anggota keluarga, kurang berorientasi kepada pasar, dan lebih fokus untuk melayani kebutuhan subsisten. Hal ini berbeda dengan sistem perkebunan atau saat ini lebih dikenal dengan perusahaan perkebunan besar yang merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian komersial dan kapitalistik. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian dalam skala besar, monokultur, bersifat padat modal, penggunaan areal pertanian luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, penggunaan tenaga kerja upahan, struktur hubungan kerja yang kompleks dan diajukan untuk memenuhi kebutuhan pasar (komoditi ekspor).<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 1 angka 1, yang dimaksud perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. Sedangkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu

---

<sup>23</sup>Achmad Surambo, *Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Memperlemah Posisi Perempuan*, Laporan Penelitian, Jakarta: Sawit Wacah & Solidaritas Perempuan, 2010, Halaman9.

<sup>24</sup>*Ibid*

pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.<sup>25</sup>

Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Perkebunan dapat ditanami oleh tanaman industri seperti kakao, kelapa, dan teh. Dalam pengertian bahasa Inggris, “perkebunan” dapat mencakup plantation dan orchard. Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditas yang dipasarkannya. Namun demikian, suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Selain itu, perkebunan selalu menerapkan cara monokultur, paling tidak untuk setiap blok yang ada di dalamnya. Ciri yang lainnya, walaupun tidak selalu demikian, adalah terdapat instalasi pengolahan atau 13 pengemasan terhadap komoditi yang dipanen di lahan perkebunan itu, sebelum produknya dikirim ke pembeli.<sup>26</sup>

### **2.2.2. Kewajiban Perusahaan Perkebunan**

Perusahaan perkebunan selaku pemegang Hak Guna Usaha Perkebunan memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi menurut Undang-Undang Perkebunan diantaranya:

1. Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.
2. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
3. Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.

---

<sup>25</sup> Pengertian Perkebunan, <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=3507>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2019, Pukul 07.55 WIB

<sup>26</sup>*Ibid*

4. Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.
5. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki atau menguasai Tanaman Perkebunan harus melaporkan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanamannya kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya.
7. Pengembangan Perkebunan berkelanjutan harus memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan Perkebunan berkelanjutan.

Kewajiban lain yang diamanatkan oleh Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan:

1. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
3. mMenerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
4. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
5. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
7. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;

8. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta h. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada: - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan gubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/walikota; - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan bupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur.
9. Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP apabila melakukan perubahan kepemilikan dan kepengurusan, Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan dengan menyampaikan akte perubahan kepada pemberi izin paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal perubahan dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

### 2.2.3. Kelapa Sawit

Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848. Ketika itu ada empat batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari Mauritius dan Amsterdam untuk ditanam di Kebun Raya Bogor. Tanaman kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Haller, seorang berkebangsaan Belgia yang telah belajar banyak tentang kelapa sawit di Afrika. Budi daya yang dilakukannya diikuti oleh K. Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sejak saat itu perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (deli) dan Aceh. Luas areal perkebunannya saat itu sebesar 5.123 ha. Indonesia mulai mengekspor minyak sawit pada tahun 1919 sebesar 576 ton ke negara-negara eropa, kemudian tahun 1923 mulai mengekspor minyak inti sawit sebesar 850 ton.<sup>27</sup>

Memasuki masa pendudukan Jepang, perkembangan kelapa sawit mengalami kemunduran. Produksinya merosot hingga tinggal seperlima dari angka tahun 1940. Lahan perkebunannya juga mengalami penyusutan sebesar 16% dari total luas lahan yang ada. Setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia,

---

<sup>27</sup>Yan Fauzi Dkk, *Kelapa Sawit Budi Daya, Pemanfaatan Hasil dan Limbah, Analisa Usaha Pemasaran*, Jakarta: Penebat Swadaya, 2012, Halaman 6.

pemerintah mengambil alih perkebunan dengan alasan politik dan keamanan pada tahun 1957. Namun produksi kelapa sawit menurun akibat perubahan manajemen dalam perkebunan dan kondisi sosial politik serta keamanan dalam negeri yang tidak kondusif. Masa pemerintahan orde baru, pembangunan perkebunan diarahkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghasilkan devisa negara. Pemerintah juga terus mendorong pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tahun 1980, luas lahan perkebunan mencapai 294.560 ha dengan produksi *Crude Palm Oil (CPO)* sebesar 721.172 ton. Sejak saat itu, lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang pesat, didukung oleh kebijakan pemerintah yang melaksanakan program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN). Periode 1999-2009 pertumbuhan luas areal tanaman kelapa sawit perkebunan besar negara relatif kecil, yaitu rata-rata 1,73% pertahun. Adapun pertumbuhan terbesarnya, yaitu pertumbuhan perkebunan rakyat mencapai 12,01% per tahun, sedangkan pertumbuhan perkebunan besar sekitar 5,04% per tahun. Saat ini luas areal perkebunan sawit di Indonesia didominasi Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan luas sekitar 3,893 ribu ha (49,75%) dari total areal nasional seluas 7,824 ribu ha. Sementara itu yang diusahakan perkebunan rakyat (PIR) sekitar 3,314 ribu ha (42,35%) selebihnya 616 ribu ha (7,9%) adalah milik PBN.<sup>28</sup>

Sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar, Indonesia terus digencarkan dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kebun ini berada menyebar di berbagai wilayah mulai dari Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Seperti yang diketahui kelapa sawit atau yang dikenal dengan nama *elaeis (elaeis)* ini bisa menghasilkan minyak masak, minyak industri, hingga bahan bakar biodiesel.

Minyak kelapa sawit juga minyak terbanyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Harganya yang murah, mudah diproduksi dan stabil menjadi banyak digunakan sebagai variasi makanan, produk kebersihan, kosmetik dan lain sebagainya.

---

<sup>28</sup> Maruli Pardamean, *Mengelola Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Secara Profesional*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2014, Halaman 5.

Pohon kelapa sawit hanya bisa tumbuh subur di lingkungan tropis yang bersuhu hangat, curah hujan tinggi dan sinar matahari cukup. Persebarannya ada di wilayah Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Produksi terbanyak berada di Indonesia dan Malaysia dengan total hasil CPO (Crude Palm Oil = Minyak Sawit Mentah) mencapai 85-90% dari total produksi sawit di seluruh dunia. Peningkatan produksi dan permintaan kelapa sawit. Prediksi jangka panjang industri kelapa sawit akan terus berkembang dan tumbuh seiring banyaknya jumlah populasi di dunia.

Data Ekspektasi Dalam Ton Metrik Produksi Minyak Kelapa Sawit Dunia, 2016 Menunjukkan:<sup>29</sup>

1. Indonesia: 35,000,000
2. Malaysia: 21,000,000
3. Thailand: 2,300,000
4. Kolombia: 1,175,000
5. Nigeria: 970,000
6. Ecuador: 560.000

Sektor industri kelapa sawit telah dimulai sejak jaman penjajahan Belanda dan menjadi penghasil devisa terpenting bagi Indonesia. Memberikan kesempatan lapangan kerja bagi jutaan warga Indonesia. Lokasinya hampir 70% berada di Sumatera, sisanya ada di Kalimantan dan pulau lainnya, Jawa dan Sulawesi. Perusahaan pemilik lahan kebun sawit tersebut diantaranya PT. Golden Agri Resources (GAR), Wilmar International Group, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV, PTPN II, PTPN III, Astra Agro Lestari Tbk, Minamas Plantation Group, Asian Agri Group, Sinar Mas Group (SMART), Salim Group, Bakrie Group, LONSUM (London Sumatera), Incasari Raya, Best Agro Gropu), PT. Torganda Group, Genting Plantation Group, SIPEF, Triputra Agro Persada (TAP), MAKIN, Cargill (PT Harapan Sawit Lestari) dan ratusan perusahaan lainnya anggota GAPKI

---

<sup>29</sup><https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil&graph=production> diakses tanggal 1 April 2019 Pukul 07.55 WIB

(Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) atau Indonesian Palm Oil Association yang didirikan pada 27 Februari 1981.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup><https://www.soilindo.com/perkebunan-kelapa-sawit/> Diakses 1 April 2019 Pukul 07.55  
WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Setelah menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan 20% bahan baku dari kebun sendiri, tidak terdapat konflik norma dalam pengaturan mengenai ketentuan tersebut. Pasal 45 UU Perkebunan sebagai induk peraturan dalam ketentuan kewajiban pemenuhan 20% bahan baku dari kebun sendiri, telah dijadikan acuan dengan baik dalam peraturan pelaksanaannya yakni Permentan Nomor 98 Tahun 2013, Permentan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Permentan Nomor 98 Tahun 2013, dan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Permentan Nomor 98 Tahun 2013. Meski telah mengalami dua kali perubahan, namun tidak mengubah substansi sehingga menjadi bertentangan dengan Pasal 45 UU Perkebunan, tetapi terus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan jaman serta lebih disempurnakan pengaturannya.
2. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Permentan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/Permentan/Kb.410/6/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, akibat hukum kepada pabrik kelapa sawit yang tidak menjalankan kewajiban pemenuhan minimal 20% dari kebun sendiri adalah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk mengusahakan kebun sendiri. (4) Apabila peringatan ke-3 (ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang atau pemilik untuk dibatalkan.
3. Pengaturan kewajiban pemenuhan 20% bahan baku dari kebun sendiri bagi pabrik kelapa sawit ke depannya akan berjalan efektif dan efisien dengan catatan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pihak pemerintah, institusi penegak hukum, dan para pelaku usaha perkebunan dapat saling kooperatif serta terdapat sinkronisasi aturan yang

berhubungan dengan kewajiban pemenuhan 20% bahan baku dari kebun sendiri ini. Institusi penegak hukum diperlukan juga dalam membangun efektifitas dan efisiensi aturan kewajiban pemenuhan 20% bahan baku dari kebun sendiri, karena di dalam aturan tersebut terdapat sanksi bagi pengusaha/perusahaan perkebunan (kelapa sawit) yang tidak mematuhi atau menjalankan kewajibannya tersebut. Sanksinya adalah berupa teguran hingga pencabutan IUP-P. Lebih lanjut, diperlukan studi atau riset terbaru secara komprehensif guna memastikan apakah angka yang ditetapkan pemerintah yakni sebesar 20% masih relevan untuk digunakan, ataukah batas angka tersebut dapat diturunkan misal menjadi 15%. Dan di utuhkan peninjauan kembali dalam pengaturan-pengaturan yang ada dan alangkah lebih baiknya meninjau kembali Permentan Nomor 98 tahun 2013 karena di dalamnya substansi dari pengaturan perkebunan ini sudah sangat lengkap dan mendetail sehingga Pelaku usaha tidak dibuat bingung dengan adanya pengaturan-pengaturan lainnya .

#### 4.2 Saran

1. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik norma maka perlu melakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan. Semakin banyak peraturan maka kemungkinan tumpang tindih yang berujung pada konflik norma akan semakin besar potensi terjadinya. Apabila melakukan perubahan terhadap suatu peraturan, terlebih sudah dilakukan dua kali maka hendaknya peraturan tersebut langsung direvisi dihimpun menjadi satu kesatuan agar tidak banyak peraturan yang dicantumkan.
2. Bagi perusahaan kelapa sawit hendaknya melaksanakan kewajiban kewajiban pemenuhan 20% bahan baku dari kebun sendiri, agar IUP-P nya tidak dicabut. Pemerintah sudah memberikan hak kepada perusahaan berupa IUP-P untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya. Kewajiban adalah bersifat imperative dan harus dipenuhi. Pemerintah sudah memberikan jangka waktu tiga tahun sejak diberikannya hak

berupa IUP-P, maka perusahaan sudah harus melaksanakan kewajibannya yakni kewajiban pemenuhan 20% bahan baku dari kebun sendiri.

3. Bagi pemerintah agar melakukan studi dan riset secara komprehensif mengenai kewajiban pemenuhan 20% bahan baku dari kebun sendiri, serta melakukan peninjauan kembali dalam pengaturan-pengaturan yang ada agar pelaku usaha dalam usahanya tidak menjadi bingung dalam legalitas usahanya agar tujuan dari diselenggarakannya usaha perkebunan untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Abdulkadir Muhammad, 1993, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Achmad Surambo, 2010, *Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Memperlemah Posisi Perempuan*, Laporan Penelitian, Jakarta: Sawit Watch & Solidaritas Perempuan
- Andi Muttaqien, 2012, *Undang-Undang Perkebunan, Wajah Baru Agrarian Wet: Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Elsam-Sawit Watch-Pilnet.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Herlien Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya.
- La Ode Angga, 2016, *Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan, Pengawasan, dan Evaluasi Penataan Ruang dalam Perda RTRW Provinsi Maluku*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Jurnal hukum vol.1 no.2.
- Maria Farida Indrati Soeprato, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius.
- Peter Mahmud marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana persada Grup
- R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1995, *Pengertian Pokok Hukum*
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju
- Sujud Margono, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia (Catatan Atas UU Perseroan Terbatas)*, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri.
- Term of Reference*, 2012, Focus Group Discussion tentang *Solusi bagi Pabrik Kelapa Sawit Yang Tidak Memiliki Kebun Sendiri*, Jakarta: Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Bersama Hotus Archipelago.
- Wasis Susetio, 2013, *Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Lex Jurnalica Volume 10 No. 3.

....., Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, Edisi 1  
Cetakan ke-3, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan  
Usaha Perkebunan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas  
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang  
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

### **Website**

<https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil&graph=production/> diakses tanggal 1 April 2019 Pukul 07.55 WIB

<https://www.soilindo.com/perkebunan-kelapa-sawit/> Diakses 1 April 2019 Pukul 07.55 WIB

<https://gapki.id/news/14263/refleksi-industri-industri-kelapa-sawit-2018-prospek-2019> Diakses 24 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/494/Prospek-Dan-Permasalahan-Industri-Sawit> Diakses 24 Mei 2019 pukul 21.00 WIB.

<https://www.datawika.com/norma-hukum/> Diakses 25 Mei pukul 2.15 WIB.

<http://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-hak-dan-kewajiban-serta.html>  
Diakses 25 Mei 2019 pukul 04.15 WIB.